



KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/336/413.107/SK/2004

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

NUSA KENCANA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : PD.NSK/01/IV/2004.
Tanggal : 22 April 2004

a. Bahwa Yayasan/Lembaga NURUS SA'ADAH dan Kelompok Bermain yang
didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian
dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat

1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Perintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama

Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga
Alamat

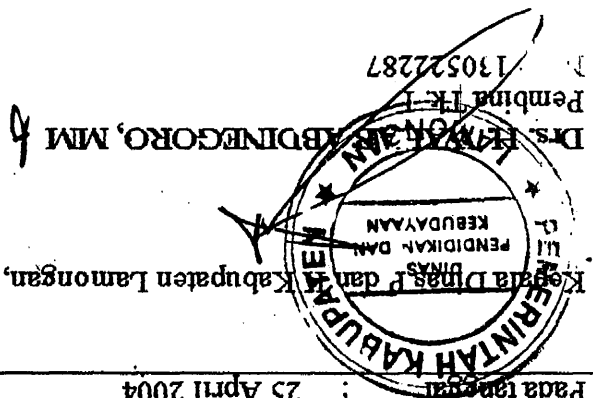
: NURUS SA'ADAH
: Ds. Gempolsumloko, Kec. Sartrejo,
Kab. Lamongan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk
Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain

: NUSA KENCANA
: Ds. Gempolsumloko, Kec. Sartrejo,
Kab. Lamongan
Didirikan pada tanggal : 22 April 2004

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di Lamongan : 25 April 2004



Tembusan Ytu :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan SARIREJO.
4. Ketua Yayasan/ Lembaga NURUS SA'ADAH.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73
Telp. 0322-321021 - 321176 Fax. 0322-318663
Web Site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/1059/413.101/SK/2012

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

MIFTAHUL FUAD

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Membaca :

Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 01/YPM.12/II/2012
Tanggal : 15 Februari 2012

a. Bahwa Yayasan /Lembaga MUSLIMAT NU dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat :

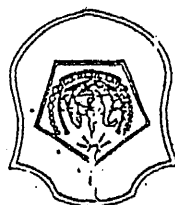
1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : MUSLIMAT NU
Alamat : Desa Dermolemahbang, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : MIFTAHUL FUAD
Alamat : Desa Dermolemahbang, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan
Didirikan pada tanggal : 12 Juli 2010



KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/516/413.107/SK/2005

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

TUNAS BANGSA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca

Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 05/LPM.15/V/2005.
Tanggal :

Mengingat

- a. Bahwa Yayasan/Lembaga L.P. Ma'arif dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Perintah :
- a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
- b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga

Alamat

Desa Tambakmenjangan, Kecamatan

L.P. Ma'arif

Sarirejo, Kabupaten Lamongan.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk
Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain

Alamat

Desa Tambakmenjangan, Kecamatan

Sarirejo, Kabupaten Lamongan

Didirikan Pada tanggal

19 Mei 2005

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atau kecurangan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan-peraturan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di

Lamongan

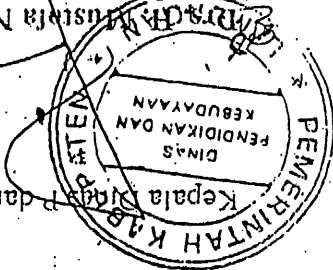
26 Oktober 2005

Pada tanggal

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan,

Pembina TK. I
NIP : 130 424 431

M. H. Maslita Nur, MM



Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan,
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cg. Kasubdin PLS,
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan SARIREJO,
4. Ketua Yayasan/ Lembaga L.P. Ma'arif.